



P U T U S A N

Nomor 149/PID.B/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AFRIZAL Als. RIZAL Bin H. DAENG PARANI;**
Tempat Lahir : Pulau Kijang;
Umur/Tgl.Lahir : 38 tahun / 17 April 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pasar Kuala Sungai Akar Desa Sincalang
Kec. Keritang Kab. Inhil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama FIRDAUS BASIR, SH.,MH., dan DODI FERNANDO, SH.,MH, Advokat/Kuasa Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FIRDAUS BASIR, SH.,MH & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM 17 Rimbo Panjang Kab. Kampar - Riau. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Juni 2015, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di bawah register Nomor : 61/SK/VI/ 2015/PN. Rgt tanggal 4 Juni 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 20 Maret 2015 No.Pol : SP.Han/4/III/2015/Reskrim, sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d tanggal 8 April 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Rengat, tanggal 6 April 2015 Nomor : SPP-42/N.4.12/Epp.1/04/2015, sejak tanggal 9 April 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2015 Nomor : PRIN-495/N.4.12/Epp.2/05/2015, sejak tanggal 12 Mei 2015 s/d tanggal 31 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 20 Mei 2015 Nomor : 181/Pen.Pid/2015/PN.Rgt, sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 18 Juni 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 9 Juni 2015 Nomor : 181/Pen.Pid/2015/PN.Rgt, sejak tanggal 9 Juni 2015 s/d tanggal 17 Agustus 2015;
6. Penangguhan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 6 Juli 2015 Nomor : 192/Pen.Pid/2015/PN.Rgt

Pada Pemeriksaan Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak ditahan :

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 192/Pid.B/2015/ PN.Rgt tanggal 17 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-51/Epp.2/Rengat/05/2015 tertanggal 12 Mei 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut;

KESATU

Bahwa terdakwa AFRIZAL Als. RIZAL Bin H. DAENG PARANI, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 09.00 sampai dengan pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Blok K16, K17, K18 dan K 19 Divisi areal perkebunan PT. Panca Agro Lestari Danau Rambai Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wib, Saksi Maradu Tua Pakpahan bersama dengan Saksi Putra Kenangan Hulu dan Saksi Sitami Harita yang merupakan karyawan PT. Panca Agro Lestari melaksanakan pekerjaannya sebagaimana biasa yaitu memuat hasil panen sawit yang dilakukan oleh Karyawan PT. Panca Agro Lestari di areal perkebunan PT. Panca Argo Lestari Divisi III Blok K16, K17, K18 dan K 19 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu kedalam mobil dump truk warna merah merk Toyota Dyna ;

Bahwa setelah memstikan sawit termuat dalam mobil dump truk kemudian Saksi Maradu Tua Pakpahan beserta Saksi Putra Kenangan Hulu dan Saksi Sitami Harita memulai mengangkut sawit menuju Pabrik Kelapa Sawit PT. BBU di Kuala Cenaku, lalu setibanya di Blok J 13, 14 yang masih dalam areal perkebunan PT. PAL, moil yang dikendarai oleh Saksi Maradu tua Pakpahan dihadang oleh sekelompok orang berjumlah sekitar 30 (Tiga puluh) orang bersenjatakan dodos dan parang sehingga membuat Saksi Maradu Tua Pakpahan beserta Saksi Putra Kenangan Hulu dan Saksi Sitami Harita ketakutan ;

Bahwa kemudian salah sorang dari sekelompok orang naik keatas mobil dan mengambil kunci mobil, kemudian Saksi Supriadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa yang tergabung dalam kelompok orang yang memegang parang dan dodos bertanya kepada Saksi Maradu Tua Pakpahan dengan mengatakan "Buah dari mana..?" Lalu dijawab oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan "Buah dari Blok K16" lalu Terdakwa dan Saksi Supriadi memerintahkan sopir yakni Saksi Maradu Tua Pakpahan untuk membongkar sawit dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan ke Blok K1 sambil memegang parang, karena ketakutan Saksi Maradu Tua Pakpahan mengikuti perintah Saksi Supriadi dan Terdakwa ;

Bahwa kemudian salah seorang kelompok Terdakwa dan Saksi Supriadi nai ke mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan untuk mengawal sampai ke Blok K1, sementara Saksi Putra Kenangan Hulu disuruh Terdakwa dan Saksi Supriadi turun dari mobil untuk menemui manager PT. Panca Agro Lestari ;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No 149/Pid.B/ 2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di Blok 1, buah sawit yang terpat di dalam mobil dyna warna merah yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan dibongkar oleh kelompok Terdakwa dan Saksi Supriadi, setelah selesai kemudian anggota Terdakwa dan Saksi Supriadi yang mengawal Saksi Maradu Tua Pakpahan didalam mobil memerintahkan Saksi Maradu Tua Pakpahan menuju Blok K15 untuk memuat sawit lagi dan sesampainya di Blok 15 ternyata Terdakwa dan Saksi Supriadi beserta kelompoknya telah menunggu dilokasi lalu Terdakwa dan Saksi Supriadi langsung memerintahkan anak buahnya untuk memuat sawit kedalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan dan setelah penuh Saksi Maradu Tua Pakpahan disuruh membawa buah buah sawit menuju Blok K1 dengan dikawal anggota Terdakwa dan Saksi Supriadi menggunakan parang, sesampainya di Blok K1, buah kelapa sawit dibongkar oleh anggota Terdakwa dan Saksi Supriadi ;

Bahwa kemudian anggota Terdakwa dan Saksi Supriadi kembali menyuruh Saksi Maradu Tua Pakpahan menuju Blok K14 dan K14 untuk memuat buah sawit yang ditumpuk diporos jalan dan diangkut menuju blok K1 kembali ;

Bahwa setelah bolak balok mengangkut sawit ke Blok K1 atas perintah Terdakwa dan Saksi Supriadi, kemudian Saksi Maradu Tua Pakpahan disuruh balik meninggalkan Lokasi Blok K1 dan ketika akan pergi meninggalkan Blok K1, Saksi Maradu Tua Pakpahan melihat buah sawit yang ditumpuk sebelumnya di Blok K1 telah dilansir /dipindahkan oleh anggota Terdakwa dan Saksi Supriadi ke lahan masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan PT. Panca Agro Lestari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa AFRIZAL Als. RIZAL Bin H. DAENG PARANI, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 09.00 sampai dengan pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Blok K16, K17, K18 dan K 19 Divisi areal perkebunan PT. Panca Agro Lestari Danau Rambai Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat, *Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wib, Saksi Maradu Tua Pakpahan bersama dengan Saksi Putra Kenangan Hulu dan Saksi Sitami Harita yang merupakan karyawan PT. Panca Agro Lestari melaksanakan pekerjaannya sebagaimana biasa yaitu memuat hasil panen sawit yang dilakukan oleh Karyawan PT. Panca Agro Lestasi di areal perkebunan PT. Panca Argo Lestari Divisi III Blok K16, K17, K18 dan K 19 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu kedalam mobil dump truk warna merah merk Toyota Dyna;

Bahwa setelah memastikan sawit termuat dalam mobil dump truk kemudian Saksi Maradu Tua Pakpahan beserta Saksi Putra Kenangan Hulu dan Saksi Sitami Harita memulai mengangkut sawit menuju Pabrik Kelapa Sawit PT. BBU di Kuala Cenaku, lalu setibanya di Blok J 13, 14 yang masih dalam areal perkebunan PT. PAL, mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu tua Pakpahan dihadang oleh sekelompok orang berjumlah sekitar 30 (Tiga puluh) orang bersenjatakan dodos dan parang sehingga membuat Saksi Maradu Tua Pakpahan beserta Saksi Putra Kenangan Hulu dan Saksi Sitami Harita ketakutan ;

Bahwa Saksi Maradu Tua Pakpahan sedang mengendarai mobil yang memuat buah sawit milik PT. PAL dan sedang melewati jalan poros PT. PAL kemudian Terdakwa bersama Saksi Supriadi dan sejumlah orang yang berdiri ditengah jalan poros PT. PAL langsung memerintahkan mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan untuk berhenti ;

Bahwa kemudian salah sorang dari sekelompok orang naik keatas mobil dan mengambil kunci mobil, kemudian Saksi Supriadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa yang tergabung dalam kelompok orang yang memegang parang dan dodos bertanya kepada Saksi Maradu Tua Pakpahan dengan mengatakan "Buah dari mana..?" Lalu dijawab oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan " Buah dari Blok K16" lalu Terdakwa dan Saksi Supriadi memerintahkan sopir yakni Saksi Maradu Tua Pakpahan untuk membongkar sawit dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan ke Blok

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No 149/Pid.B/ 2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K1 sambil memegang parang, karena ketakutan Saksi Maradu Tua Pakpahan mengikuti perintah Saksi Supriadi dan Terdakwa ;

Bahwa kemudian salah seorang kelompok Terdakwa dan Saksi Supriadi naik ke mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan untuk mengawal sampai ke Blok K1, sementara Saksi Putra Kenangan Hulu disuruh Terdakwa dan Saksi Supriadi turun dari mobil untuk menemui manager PT. Panca Agro Lestari ;

Bahwa sesampainya di Blok 1, buah sawit yang terpat di dalam mobil dyna warna merah yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan dibongkar oleh kelompok Terdakwa dan Saksi Supriadi, setelah selesai kemudian anggota Terdakwa dan Saksi Supriadi yang mengawal Saksi Maradu Tua Pakpahan didalam mobil memerintahkan Saksi Maradu Tua Pakpahan menuju Blok K15 untuk memuat sawit lagi dan sesampainya di Blok 15 ternyata Terdakwa dan Saksi Supriadi beserta kelompoknya telah menunggu dilokasi lalu Terdakwa dan Saksi Supriadi langsung memerintahkan anak buahnya untuk memuat sawit kedalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Maradu Tua Pakpahan dan setelah penuh Saksi Maradu Tua Pakpahan disuruh membawa buah buah sawit menuju Blok K1 dengan dikawal anggota Terdakwa dan Saksi Supriadi menggunakan parang, sesampainya di Blok K1, buah kelapa sawit dibongkar oleh anggota Terdakwa dan Saksi Supriadi ;

Bahwa kemudian anggota Terdakwa dan Saksi Supriadi kembali menyuruh Saksi Maradu Tua Pakpahan menuju Blok K14 dan K14 untuk memuat buah sawit yang ditumpuk diporos jalan dan diangkut menuju blok K1 kembali ;

Bahwa setelah bolak balik mengangkut sawit ke Blok K1 atas perintah Terdakwa dan Saksi Supriadi, kemudian Saksi Maradu Tua Pakpahan disuruh balik meninggalkan Lokasi Blok K1 dan ketika akan pergi meninggalkan Blok K1, Saksi Maradu Tua Pakpahan melihat buah sawit yang ditumpuk sebelumnya di Blok K1 telah dilansir /dipindahkan oleh anggota Terdakwa dan Saksi Supriadi ke lahan masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan PT. Panca Agro Lestari ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Supriadi dan beberapa orang yang datang bersama Terdakwa dan Saksi Supriadi untuk memberhentikan dan memindahkan buah kelapa sawit milik PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan PT. PAL mengalami kerugian Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-51/Epp.2/Rengat/05/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL Als RIZAL Bin H DAENG PARANI bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIZAL Als RIZAL Bin H DAENG PARANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara; dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil colt diesel PS 125 warna kuning dengan No. Pol BK 8778 YT;
 - 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning dengan No. Pol BM 8022 BL ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan No. Pol BM 3780 GG;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-902 model 501 warna putih kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Iphone merk Apple warna silver;
 - 1 (satu) unit unit mobil dump truck Dyna warna merah tanpa No.Polisi;
 - Tandan buah kelapa sawit sebanyak 10.390 kg;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Supriadi als Adi Bin H. Sultan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No 149/Pid.B/ 2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Rengat menjatuhkan putusan Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt tanggal 17 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL Als. RIZAL Bin H. DAENG PARANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil colt diesel PS 125 warna kuning dengan No. Pol BK 8778 YT;
 - 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning dengan No. Pol BM 8022 BL;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan No. Pol BM 3780 GG;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-902 model 501 warna putih kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Iphone merk Apple warna silver;
 - 1 (satu) unit unit mobil dump truck Dyna warna merah tanpa No.Polisi;
 - Tandan buah kelapa sawit sebanyak 10.390 kg;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Supriadi als Adi Bin H. Sultan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rengat tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 192/Akta.Pid/2015/PN.Rgt dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2016 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 29 Desember 2015 dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 192/Akta.Pid/2015/PN.Rgt dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Rengat Nomor W4-U4/788/HN.01.02/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rengat yang menyatakan Terdakwa **AFRIZAL Als. RIZAL Bin H. DAENG PARANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"
- Bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penuntut Penuntut Umum tidak keberatan bahkan sependapat dengan majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat ;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut diatas Jaksa penuntut umum berkeberatan sepanjang tidak disebutkannya status penahanan Terdakwa yang berada diluar tahanan sebagai mana terdapat dalam pasal 197 ayat (1) huruf k, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga Jaksa Penuntut umum akan kesulitan dalam melaksanakan eksekusi terhadap Terdakwa ;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No 149/Pid.B/ 2016/PT.PBR



Menimbang, bahwa pada persidangan pada Pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang menerangkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah benar, merupakan identitas Terdakwa Sehingga Hakim Pada Pengadilan tingkat pertama benar memeriksa Terdakwa AFRIZAL alias RIZAL BIN H DAENG PRANI;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa, AFRIZAL alias RIZAL BIN H DAENG PRANI; serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 192/Pid.B /2015/ PN.Rgt tanggal 17 Desember 2015, dan telah pula membaca surat memori banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim pada tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kepersidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat memilih dakwaan yang lebih tepat atau sesuai dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rengat dalam putusannya tertanggal 17 Desember 2015 telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur didalam pasal 363 (1) ke -4 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, yang dihubungkan dengan Surat dakwaan Penuntut umum serta, dikaitkan dengan berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, dimana menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa fakta-fakta hukum yang terdapat dalam berita acara persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi : **Saksi MARADU TUA PAKPAHAN Bin NURDIN PAKPAHAN, Saksi PUTRA KENANGAN HULU Bin YASOKI HULU,**



Saksi SITAMI HARITA Bin (Alm) ADI JAMI, yang menerangkan bahwa Terdakwa beserta Supriadi dan rombongan sebanyak 30 orang menghadang kendaraan dump Truk yang dikemudikan oleh saksi **MARADU TUA PAKPAHAN Bin NURDIN PAKPAHAN**, di blok J 13,14 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gangsal Areal Perkebunan PT Panca Argo Lestari dan memaksa agar Muatan sawit pada kendaraan yang dikenderai oleh **MARADU TUA PAKPAHAN Bin NURDIN PAKPAHAN** diarahkan ke Blok 1 dan diturunkan didekat lahan masyarakat, yang seharusnya buah kelapa sawit tersebut diangkut ke Pabrik PT Panca Argo Lestari, sehingga dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum lebih tepat untuk dipertimbangkan dan dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Ke Satu Jaksa Penuntut Umum adalah pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke Satu Jaksa Penuntut Umum maka Perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas yang disesuaikan dengan fakta-fakta hukum pada persidangan yang terdapat pada berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa
- Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang
- yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain ;
- Dilakukan secara bersama-sama;
- Unsur barangsiapa :



Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapi terdakwa AFRIZAL Als. RIZAL Bin H. DAENG PARANI, kepersidangan bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa, kemudian bahwa pada pemeriksaan persidangan tingkat pertama tidak ditemukan adanya perbedaan mengenai orang yang didakwa oleh Penuntut umum dengan terdakwa yang dihadapkan pada persidangan sehingga Penuntut umum tidak salah orang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik sehingga dapat disimpulkan bahwa terakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya Unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi ;

- Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan, Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang, adalah bahwa niat atau kehendak dari pelaku peristiwa pidana dalam hal ini adalah bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan atau untuk memberikan keuntungan terhadap orang lain dengan cara melawan hukum; yaitu dengan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar orang itu memberikan barang, yang mana barang tersebut sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa besama-sama dengan saksi Supriadi melakukan kekerasan menghadang Kendaraan Toyota Dyna bermuatan buah kelapa sawit, yang dikemukakan saksi **MARADU TUA PAKPAHAN Bin NURDIN PAKPAHAN**, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rambai Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Blok J 13,14, areal Perkebunan PT Panca Argo Lestari Kemudian memaksa Saksi **MARADU TUA PAKPAHAN Bin NURDIN PAKPAHAN**, untuk menurunkan muatan buah kelapa sawit tersebut di Blok K1 dan, sesampainya di Blok K1 Kelompok Terdakwa menurunkan muatan buah kelapa sawit di areal kebun masyarakat dekan Blok K1, Selanjutnya diangkut dengan sepeda motor oleh orang-orang kelompok Terdakwa ketempat lain;

Menimbang, bahwa setelah menurunkan muatan kelapa sawit di blok K 1 Saksi Supriadi Kembali memaksa **MARADU TUA PAKPAHAN Bin NURDIN PAKPAHAN MARADU TUA PAKPAHAN Bin NURDIN PAKPAHAN** menuju Blok K 14 untuk memuat buah kelapa sawit yang ditumpuk di poros jalan dan diangkut dan diturunkan lagi di Blok K1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa diturunkannya, muatan buah kelapa sawit dari dump Truck yang dikemudikan oleh **MARADU TUA PAKPAHAN Bin NURDIN PAKPAHAN MARADU TUA PAKPAHAN Bin NURDIN PAKPAHAN** di Blok K 1 adalah atas paksaan dari Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- Unsur bahwa barang itu sama sekali atau sebagiannya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, adalah bahwa barang tersebut sebagian merupakan kepunyaan dari Terdakwa dan sebagian kepunyaan orang lain atau sama sekali kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta persidangan, berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 10.390 kg (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh kilogram) seluruhnya merupakan kepunyaan dari PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) ; sehingga unsur barang itu sebagian ata seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

- Unsur dilakukan secara bersama-sama;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No 149/Pid.B/ 2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum pidana (Turut serta melakukan perbuatan Yang dapat dihukum) bahwa yang dimaksud turut serta adalah orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yakni berdasarkan keterangan MARADU TUA PAKPAHAN Bin NURDIN PAKPAHAN, PUTRA KENANGAN HULU Bin YASOKI HULU, SITAMI HARITA Bin (Alm) ADI JAMI, ARRIEUS DWI PUTRA Bin RUSLI, AKWILA REKKY PETRUS DAMANIK Bin (Alm) AR DAMANIK, SUPRIADI Als ADI Bin H SULTAN, yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Supriadi dan rombongan melakukan penghadangan terhadap kendaraan dump Truck bermuatan buah kelapa sawit yang dikemudikan oleh MARADU TUA PAKPAHAN Bin NURDIN PAKPAHAN, kemudian Terdakwa dan Supriadi beserta rombongannya memaksa MARADU TUA PAKPAHAN Bin NURDIN PAKPAHAN untuk menurunkan muatan Buah kelapa sawit tersebut di Blok K1 daerah Perkebunan PT. Panca Agro Lestari (PAL) Desa Danau Rambai Kec.Batang Gansal Kab.Indragiri Hulu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa, saksi Supriadi dan yang lainnya adalah merupakan perbuatan yang saling berkaitan, karena tanpa peran Terdakwa dan saksi Supriadi serta yang lainnya perbuatan pidana itu tidak selesai sehingga unsur dilakukan secara bersama-sama dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana Dakwaan ke Satu, Penuntut umum pasal 368 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 192/Pid./2015/PN Rgt tanggal 17 Desember 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum pada Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi orang lain dengan meniru Terdakwa melakukan perbuatan yang sama terhadap perusahaan-perusahaan Perkebunan kelapa sawit pada umumnya khususnya PT. Panca Argo Lestari Dan para karyawannya sehingga lamanya pidana sebagaimana dituntutkan oleh Penuntut Umum pada Terdakwa Majelis Hakim pada tingkat banding tidak sependapat ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini oleh Majelis hakim tingkat banding dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat pada umumnya dan PT. Panca Agro Lestari beserta para karyawannya ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan Tingkat Pertama maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel PS 125 warna kuning dengan No. Pol BK 8778 YT, 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning dengan No. Pol BM 8022 BL, 1 (satu)

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No 149/Pid.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dengan No. Pol BM 3780 GG, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-902 model 501 warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone jenis Iphone merk Apple warna silver, 1 (satu) unit mobil dump truck Dyna warna merah tanpa No. Polisi dan Tandan buah kelapa sawit sebanyak 10.390 kg, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai benda yang digunakan dan terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut, masih digunakan dalam pemeriksaan perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan untuk dipergunakan perkara lain ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding tidak dilakukan penahanan, maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan untuk memenuhi ketentuan undang-undang sebagaimana disyaratkan dalam pasal 197 huruf k Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap Terdakwa perlu dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt tanggal 17 Desember 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa AFRIZAL ALS RIZAL BIN H DAENG PARANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan secara bersama-sama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti dalam perkara ini dipergunakan dalam perkara lain;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa**, tanggal **12 Juli 2016** dalam permusyawaratan Majelis hakim oleh kami **TIGOR MANULLANG, S.H,M.H** sebagai Hakim ketua Majelis, **JARASMEN PURBA,S.H** dan **MULYANTO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **1 Agustus 2016** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh **Hj. NUR FATMAWATY,S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JARASMEN PURBA, S.H.

TIGOR MANULLANG,S.H,M.H.

MULYANTO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan No 149/Pid.B/ 2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. NUR FATMAWATY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)